

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 1/KEP/DPRD/I/2023 TENTANG

## PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA DAN

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

- Menimbang
- : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
  - b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan
     Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penambahan
     Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum
     Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Perseroan
     Daerah Jogjatama Vishesha, perlu membentuk panitia
     khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha;

Mengingat

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1950 tentang 2 Tahun Undang-Undang 16 Nomor Besar Dalam Pembentukan Daerah-daerah Kota Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Dacrah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2014 3 23 Tahun Undang-Undang Nomor tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

#### Memperhatikan:

- Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 105/F-PDIP/I/ 2023, tanggal 25 Januari 2023, perihal Nama Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
- Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRD KotaYka/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
- Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F.PAN/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, perihal Utusan Pansus;

- Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 86/F.Gerindra/I/ 2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
- Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/Eks-FPKS/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
- Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 010/FPG-KOTA/1/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Utusan Fraksi dalam Pansus;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.

KEDUA

: Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
  - Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
  - Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
  - Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DANANG BUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 1/KEP/DPRD/I/2023

TANGGAL: 26 JANUARI 2023

# SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Ketua/Anggota	PDIP
2	Dwi Candra Putra, S.P.	Wakil Ketua/Anggota	NASDEM
3	Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.	Anggota	PDI P
4	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H.	Anggota	PDI P
5	lpung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI P
6	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	NASDEM
7	Dra. Rini Hapsari	Anggota	NASDEM
8	Rifki Listianto, S.Si., M.Sc.	Anggota	PAN
9	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	GERINDRA
10	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
11	Nurcahyo Nugroho	Anggota	PKS
12	Dra. Sri Retnowati	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DANANG RUDIYATMOKO